



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA ANJUK LADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu adanya penyesuaian peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Nganjuk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA ANJUK LADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Anjuk Ladang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk.
9. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang.

11. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah siaran layanan.
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Suara Anjuk Ladang untuk menggantikan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang adalah lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Tempat kedudukan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang adalah di daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

LPPL Radio Suara Anjuk Ladang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang mempunyai fungsi sebagai media informasi, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang terdiri atas:
 - a. dewan pengawas; dan
 - b. dewan direksi.
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Suara Anjuk Ladang dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang serta memberikan nasehat kepada direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai ASN dan bukan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Anjuk Ladang sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
 - f. mewakili LPPL Radio Suara Anjuk Ladang di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis induk LPPL Radio Suara Anjuk Ladang yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pasal 14

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Suara Anjuk Ladang ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. non partisan.

Pasal 17

Susunan Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas sebagai ketua;
- b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai sekretaris;
dan
- c. Unsur masyarakat sebagai anggota.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang;
 - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 19

- Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan sarjana;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
 - h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;

- i. non partisan; dan
- j. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang;
 - c. menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana,

diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 22

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Suara Anjuk Ladang sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 30

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 31

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. sumbangan masyarakat;

- d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Anjuk Ladang setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

Pasal 32

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TEKNIS PENYIARAN

Bagian Kesatu Isi Siaran

Pasal 33

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan, klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan Internasional.
- (5) Isi siaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 35

- (1) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Pencantuman klasifikasi acara siaran LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Keempat
Siaran Iklan

Pasal 36

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampaidengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Suara Anjuk Ladang paling banyak 15% (lima belas perseratus) dan seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kelima
Ralat Siaran

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.
- (2) Setiap warga masyarakat, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 39

- (1) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati melalui Dinas berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib

memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 42

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Anjuk Ladang adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Anjuk Ladang adalah Pegawai ASN dan bukan Pegawai ASN yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Suara Anjuk Ladang yang bukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Suara Anjuk Ladang baik Pegawai ASN maupun bukan Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 44

Pembinaan Pegawai ASN di lingkungan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Di lingkungan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang belum terbentuk, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H.MASDUQI, M,Sc, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA ANJUK LADANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan radio siaran setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dipandang perlu ada perubahan status bagi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk menjadi badan hukum LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.

Upaya perubahan status RKPD Kabupaten Nganjuk menjadi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang adalah salah satu pengembangan potensi penyelenggaraan jasa penyiaran untuk menyampaikan informasi hasil pembangunan di Kabupaten Nganjuk dan juga berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan dan alat hiburan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna meningkatkan kinerja pelayanan siaran radio tersebut secara optimal, perlu mengubah RKPD Kabupaten Nganjuk menjadi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan tidak merangkap jabatan adalah tidak merangkap jabatan dalam bidang penyiaran.

Huruf j

Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

ooo000ooo